

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA**
(Studi Empiris Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Kecamatan Sumberrejo)

¹Wahyu Winarno

Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
e-mail : wahyuwinarno@unisda.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Tax Sanctions, Effects of Tax Knowledge, Fiscal Services, and Tax Amnesty to Taxpayer Compliance. The population of this research is the taxpayer of Persons who work as civil servants in Sumberrejo district of Bojonegoro district. Sampling technique using sampling quota which amounted to 38 respondents, with data collection techniques using questionnaires. The collected data was analyzed using SPSS program version 18 with multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: (1) there is no effect of tax levy sanction on taxpayer compliance indicated by the value of *t* arithmetic of 0.269 and significance value 0.769, (2) there is no influence of tax knowledge variable on taxpayer compliance indicated by *t* arithmetic of 1.054 and significance value of 0.299, (3) there is the effect of tax service variable on taxpayer compliance indicated by the value of *t* count of 4.205 and the significance value of 0.000, (4) there is no effect of tax amnesty variable on taxpayer compliance is indicated with *t* value equal to -0.553 and a significance value of 0.584.*

Keywords : tax sanctions, knowledge of taxation, fiscal service, tax amnesty and taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai PNS di lingkup kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan *kuota sampling* yang berjumlah 38 responden, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 18 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tidak terdapat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai *t* hitung sebesar 0,269 dan nilai signifikansi 0,769, (2) tidak terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai *t* hitung sebesar 1,054 dan nilai signifikansi sebesar 0,299, (3) terdapat pengaruh variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai *t* hitung sebesar 4,205 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, (4) tidak terdapat pengaruh variabel *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai *t* hitung sebesar -0,553 dan nilai signifikansi sebesar 0,584

Kata kunci :Sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia perlu melakukan berbagai pembangunan nasional secara merata diberbagai sektor guna menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional tersebut salah satunya adalah dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar di Indonesia. Melihat peranan pajak yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara sekarang ini, maka tidak di pungkiri bahwa peran serta masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena masyarakat sebagai wajib pajak adalah sumber dari pajak itu sendiri. Seluruh wajib pajak tidak terkecuali pejabat negara dan pegawai negeri sipil diwajibkan taat dan patuh terhadap setiap peraturan perpajakan. Untuk itu sebagai cerminan dan panutan masyarakat maka pejabat dan PNS dituntut untuk lebih taat pada aturan perpajakan.

Kenyataannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mendorong terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan. Kajian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibann perpajakannya sangat penting dilakukan karena hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Beberapa faktor seperti sanksi pajak, pemahaman tentang pajak, pelayanan fiskus dan *tax amnesty* memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana yang diungkapkan dari penelitian Dharma dan Ariyanto (2014), menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dalam penelitian Susilowati dan Budhiarta (2013) dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menemukan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) diiperoleh hasil bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melihat adanya banyak perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian kali ini penulis ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut dan menambahkan satu variabel baru yaitu *tax amnesty* yang merupakan kebijakan unggulan pemerintah pada saat ini untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan

pajak, namun masih jarang diteliti. Sasaran pada penelitian ini difokuskan pada wajib pajak di lingkup kecamatan sumberrejo. Yang berbeda pada penelitian ini adalah objek penelitian dispesifikasikan pada wajib pajak orang pribadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS di pilih karena sebagai cerminan dan panutan masyarakat PNS dituntut untuk lebih patuh pada peraturan perpajakan, untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhannya.

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (studi empiris pada pegawai negeri sipil di lingkup kecamatan sumberrejo).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Suandy (2011:9) pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011:12) fungsi pajak terdiri atas dua hal yaitu :

1. Fungsi finansial (*budgeter*), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Wajib Pajak

Menurut Siahaan (2010:67) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakn, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Soemitro dan Sugiharti (2010:59) mendefinisikan wajib pajak sebagai orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif, orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak namun belum tentu merupakan wajib pajak. Sebab untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak tersebut juga harus memenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Sutedi (2013:51) mendefinisikan pajak penghasilan (PPh) sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Sedangkan pengertian pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo (2016:196) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Siat dan Toly (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, Rahayu (2010:138) menyatakan hal tersebut tercermin dalam situasi dimana : (1). Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2.) Wajib pajak mengisi formulir dengan lengkap dan jelas. (3). Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. (4). Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Mardiasmo (2016:63) juga menjelaskan dua macam sanksi yang ada dalam undang-undang perpajakan yaitu (1).sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negaram, terbagi atas 3 macam sanksi yaitu denda, bunga dan kenaikan. (2). sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang menjadi suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 3 macam sanksi pidana yaitu : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Pelayanan Fiskus

Winerungan (2013) mengemukakan bahwa fiskus merupakan petugas pajak, jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Fiskus yang berkualitas menurut Wurianti dan Subardjo (2015) adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal – hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Tax Amnesty

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Suyanto dkk (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan ke Indonesia. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaporkan hartanya dan memabawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung dari awal april 2016 hingga akhir maret 2017, mengenakan sejumlah uang tebusan dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan periode (bulan) yang sudah di tetapkan.

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PNS

Dharma dan Ariyanto (2014) melakukan penelitian di KPP Tigarksa Tangerang dengan judul analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Dharma dan Ariyanto didukung oleh Ngadiman dan Huslin (2015) tentang pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan) yang juga mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PNS

Susilowati dan Budhiarta (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pns


Susilowati dan budhiarta (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikalangan PNS

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan diperoleh hasil bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual

Gambar 1 : Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dilaksanakan di kecamatan Sumberrejo Bojonegoro dengan obyek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai PNS.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus PNS dari golongan I hingga golongan IV yang ada di lingkup kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua PNS yang ada di lingkup kecamatan sumberrejo Bojonegoro yang terdiri dari pegawai/staf kecamatan dan sekretaris desa. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan sampling jenuh maka seluruh populasi yang berjumlah 38 wajib pajak dijadikan sampel, menurut Sugiyono (2015:85) teknik ini menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilalukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dengan alasan populasi yang hanya mencapai 38 responden, maka teknik ini dianggap paling cocok untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket (kuisisioner), kuisisioner tersebut yang diberikan kepada responden guna mendapatkan data primer. Data primer kuisisioner berasal dari para wajib pajak orang pribadi yang berstatus PNS di lingkup kecamatan sumberrejo. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban atau skala likert 5 poin, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 18.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah analisis regresi linier berganda. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS di lingkup kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro sebanyak 38 responden

yang kesemuanya dijadikan sampel. Peneliti menyebar 38 kuisioner dan hasilnya 38 kuisioner bisa dijadikan data penelitian. Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, golongan jabatan dan kepemilikan NPWP.

Uji Statistik Deskriptif

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa N jumlah keseluruhan responden atau data ada 38 dengan keadaan valid yang artinya sah untuk diproses. Nilai untuk masing-masing variabel yaitu variabel sanksi pajak memiliki jawaban nilai terendah bernilai 13 dan jawaban nilai tertinggi bernilai 34 sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 24,79. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki jawaban nilai terendah bernilai 18 dan jawaban nilai tertinggi bernilai 35 sehingga skor rata-rata sebesar 27,13. Kemudian nilai terendah variabel pelayanan fiskus adalah 21 dan jawaban nilai tertinggi 30, skor rata-rata untuk variabel ini adalah sebesar 24,50. Variabel *tax amnesty* memiliki jawaban nilai terendah bernilai 17 dan jawaban nilai tertinggi bernilai 36 dengan skor rata-rata sebesar 29,79.

Uji Validitas

Uji validitas diukur untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu mengindikasikan variabel. Analisis dilakukan terhadap semua butir-butir kuisioner dengan bantuan SPSS 18 dengan ketentuan Jika nilai KMO > 0,5 maka seluruh item dinyatakan valid sehingga layak untuk di analisis lebih lanjut.

Dari hasil analisis data diperoleh nilai KMO MSA untuk variabel (1). Sanksi pajak yaitu 0,781 (2). Pengetahuan perpajakan 0,755 (3). Pelayanan fiskus 0,552 (4). Tax amnesty 0,558 (5). Kepatuhan wajib pajak 0,558. Dari kelima variabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Penelitian ini mengukur reliabilitas dengan menggunakan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang dihitung dengan SPSS 18, suatu kuisioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Dari hasil analisis data diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel yaitu (1). Sanksi pajak yaitu 0,794 (2). Pengetahuan perpajakan 0,859 (3). Pelayanan fiskus 0,684 (4). Tax amnesty 0,829 (5). Kepatuhan wajib pajak 0,844. Dari kelima variabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen variabel adalah reliabel.

Uji Multikolinearitas

Uji ini diperuntukkan untuk mendeteksi adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih, atau ada kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada diluar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, maka nilai *variance inflation factor (vif)* tidak boleh lebih dari 10.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel sanksi pajak (X1) adalah $1,118 < 10$, variabel pengetahuan perpajakan (X2) adalah $1,1564 < 10$, variabel pelayanan fiskus (X3) adalah $1,619 < 10$, dan variabel tax amnesty (X4) adalah $1,222 < 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Jika penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, dan titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Dari pola *scatterplot* dari data yang telah dianalisis dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik dibagian atas dibagian bawah angka nol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini.

Uji T

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu x1 atau sanksi pajak, x2 atau pengetahuan perpajakan, x3 atau pelayanan fiskus, x4 atau *tax amnesty* dan y atau kepatuhan wajib pajak.

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (0,05), maka dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,69389. Ketentuan uji t adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $Sig < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $Sig > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	0,296	1,69389	0,769	Tidak Berpengaruh
Pengetahuan Perpajakan	1,054	1,69389	0,299	Tidak Berpengaruh
Pelayanan Fiskus	4,205	1,69389	0,000	Berpengaruh Positif
Tax Amnesty	-0,553	1,69389	0,584	Tidak Berpengaruh

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,296 dan nilai sig sebesar 0,769. Nilai $t_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,296 < 1,69389$) dan nilai $sig > 0,05$ ($0,769 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak tegasnya penerapan sanksi pajak membuat wajib pajak meremehkan sanksi yang ada sehingga tidak membuat wajib pajak jera

untuk melanggar peraturan perpajakan, sekalipun sanksi yang diberikan cukup berat namun nyatanya penerapannya masih jauh dari kata tegas.

2. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,054 dan nilai Sig sebesar 0,299. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,054 < 1,69389$) dan nilai Sig $> 0,05$ ($0,299 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembayaran pajak yang ditanggung pemerintah membuat wajib pajak PNS merasa bahwa pengetahuan tentang pajak tidak diperlukan lagi, kenyataannya banyak wajib pajak PNS yang tidak mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang terutang.
3. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,205 dan nilai Sig sebesar 0,000. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,205 > 1,69389$) dan nilai Sig $< 0,05$ ($0,000 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik, cepat dan tepat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa memnuhi kewajiban perpajakannya.
4. Variabel *tax amnesty* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,553 dan nilai Sig sebesar 0,584. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,553 < 1,69389$) dan nilai Sig $> 0,05$ ($0,584 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembayaran atas pajak PNS yang ditanggung pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty* tidak begitu diminati oleh para PNS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengamati tentang pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pns di lingkup kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan beriku ini :

1. Variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $0,296 < t_{tabel}$ $1,69389$ dengan nilai signifikan sebesar $0,769 > 0,05$.
2. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. ini di tunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,054 < t_{tabel}$ $1,69389$ dengan nilai signifikan sebesar $0,299 > 0,05$.
3. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,209 > t_{tabel}$ $1,69389$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-0,553 < t_{tabel}$ $1,69389$ dengan nilai signifikan sebesar $0,584 > 0,05$.

Saran

Sesuai hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak PNS
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS di lingkup kecamatan sumberrejo.Maka sebagai PNS yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah, hendaknya setiap PNS kecamatan Sumberrejo juga harus mengerti bagaimana perhitungan pajak terutangnya.
2. Bagi Kantor Kecamatan Sumberrejo
Diharapkan untuk memberikan evaluasi dan motivasi serta masukan-masukan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PNS.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah ukuran sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel yang ada, sehingga hasil penelitiannya memiliki hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Maya Tantio dan Ariyanto Stefanus (2014), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang.*Binus Business Review Vol. 5 No. 2 Hal.497-509.*
- Jotopurnomo Cindy dan Mangoting Yenni (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya, *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, Hal.50-54*
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Revisi, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Ngadiman dan Huslin Daniel (2015), Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* Dan Sankai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 02.Hal.225-241.*
- Rahayu Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siahaan Marihot Pahala (2010), *Hukum Pajak Material Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tariff Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siat Christian Cahyaputra dan Toly Agus Arianto (2013), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, Hal.42-48.*
- Soemitro Rochmat dan Sugiharti Dewi Kania (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Suandy Erly(2011), *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian*. Cetakan Ke 2, CV. ALFABETA, Bandung
- Susilowati Ketut Evi dan Budiartaha Ketut (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2.Hal.345-357.
- Sutedi Adrian (2013), *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suyanto, Intansari Pasca Putri L.A , dan Indahjati Supeni (2016), Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No 2 Hal.9-22.*
- Winerungan Oktaviane Lidya, (2013), Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung, *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Hal. 960-970.*